

KABUPATEN WONOSOBO KECAMATAN GARUNG DESA MLANDI

PERATURAN DESA MLANDI NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PELESTARIAN SUMBER MATA AIR, PEMANFAATAN AIR DAN TATA KELOLA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MLANDI,

Menimbang

- : a. bahwa sumber daya air merupakan potensi kekayaan alam yang perlu dikelola dengan baik agar bermanfaat untuk hajat hidup masyarakat sekitar;
 - b. bahwa untuk kemanfaatan dan keselarasan anatara warga masyarakat dengan lingkungan perlu diatur dengan pola yang sistematis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka dipandang perlu untuk membuat peraturan desa mlandi tentang pelestarian sumber mata air, pemanfaatan air minum dan tata kelola lingkungan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan ekositemnya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3419);
- 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3889);
- 4. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor Indonesia 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 13. Peraturan Desa Mlandi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Mlandi Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Mlandi Tahun 2017 Nomor 1); dan
- 14. Peraturan Desa Mlandi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlandi Tahun 2020 (Lembaran Desa Mlandi Tahun 2020 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MLANDI dan KEPALA DESA MLANDI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DESA MLANDI TENTANG PELESTARIAN SUMBER MATA AIR, PEMANFAATAN AIR DAN TATA KELOLA LINGKUNGAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kecamatan adalah kesatuan wilayah kerja Camat dalam susunan tata kerja perangkat daerah kabupaten;
- 2. Camat adalah fasilitator pelaksanaan kerja sama antar Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- 3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa:
- 6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- 7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
- 8. Dusun adalah dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- 9. Rukun Tetangga atau disebut RT dan Rukun Warga atau disebut RW adalah lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- 10. BP-SPAMS adalah Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa untuk membantu Pemerintahan Desa dalam pengelolaan Air Minum dan Sanitasi;
- 11. Sumber Mata Air adalah semua Mata Air yang berada di kawasan Desa Mlandi;
- 12. Air Minum adalah air yang dialirkan ke rumah warga masyarakat Desa Mlandi untuk digunakan memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- 13. Tata Kelola adalah sistem yang rumuskan dan dibuat untuk tujuan keamanan, kenyamanan, keindahan dan keselarasan;
- 14. Lingkungan adalah semua bidang dan sektor yang meliputi wilayah Desa Mlandi;
- 15. Jalan adalah prasarana transportasi darat diperuntukkan mempermudah akses berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan jalan kaki atau pun dengan kendaraan;
- 16. Sungai adalah Kali adalah aliran air yang mengalirkan material air mulai dari hulu sampai hilir termasuk ekosistem didalamnya;
- 17. Air Limbah adalah air yang mengalami penurunan kualitas akibat dari kegiatan manusia:
- 18. Limbah adalah sisa dari kegiatan produksi yang sudah tidak digunakan;
- 19. Sampah adalah suatu benda padat yang sudah tidak digunakan oleh pemiliknya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perlindungan mata air:

Keberadaan

Debit air

2. Pemanfaatan (peruntukan)

Pemerataan air bersih

Penambahan Stok (dari reservoir lain)

3. Tata Kelola Lingkungan

BAB III AZAS

Berazaskan:

- 1. Keadilan
- 2. Pemerataan
- 3. Kemakmuran
- 4. Kesejahteraan
- 5. Keberlangsungan

PENJAGAAN DAN PELESTARIAN SUMBER MATA AIR Bagian Kesatu PENJAGAAN Pasal 2

- 1. Sumber sumber mata air yang terdapat di wilayah Desa Mlandi harus di jaga kelestarian dari kerusakan, pencemaran yang diakibatkan oleh manusia ataupun yang lainnya;
- 2. Sumber sumber mata air tersebut tidak dapat dimiliki secara pribadi / individu melainkan menjadi milik masyarakat bersama untuk dimanfaatkan bersama pula;
- 3. Identifikasi sumber-sumber mata air di wilayah Desa Mlandi melalui pencarian, pengamatan, pencatatan dan pemetaan;
- 4. Pembangunan pengaman sumber mata air.

Bagian Kedua PELESTARIAN Pasal 3

- 1. Melestarikan sumber mata air menjadi tanggung-jawab seluruh komponen masyarakat Desa Mlandi;
- 2. Melestarikan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 di atas adalah mengawasi dari pembakaran, penebangan hutan di sekitar mata air serta menanami kembali pohon-pohon pelindung;

3. Pohon – pohon pelindung sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 adalah jenis tanaman tegakan, tanaman buah sebagai pengikat air.

Pasal 4 PELAYANAN

- 1. Setiap warga Desa Mlandi mempunyai hak yang sama untuk dilayani kebutuhan air minumnya sesuai dengan Debit air yang terdapat pada sumber mata air;
- 2. Badan pengelola dan Pemerintah Desa harus memberikan pelayanan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat;
- 3. Pelayanan yang dimaksud adalah tercukupinya air bersih, pelayanan gangguan dan atau kerusakan, layanan kontak servis (contact service) dan pengecekan secara berkala;
- 4. Kelebihan debit air setelah digunakan warga masyarakat Desa Mlandi dapat dimanfaatkan oleh desa lain dengan perjanjian antar desa sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD).

BAB III SISTEM PENGELOLAAN AIR MINUM Pasal 5

- 1. Sistem pengelolaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi dilaksanakan oleh Lembaga yang dibentuk desa;
- 2. Lembaga Desa yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 adalah Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS).

BAB VI TATA KELOLA LINGKUNGAN Pasal 6

Lingkungan adalah semua bidang dan sektor yang meliputi wilayah Desa Mlandi terdiri dari:

- 1. Jalan;
- 2. Sungai;
- 3. Air Limbah;
- 4. Sampah.

Pasal 7 JALAN

Yang maksud jalan adalah prasarana transportasi darat untuk mempermudah akses berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan jalan kaki atau pun dengan kendaraan yang berada di Desa Mlandi, antara lain:

- 1. Jalan Rake Panangkaran adalah jalan utama mulai dari Desa Menjer (pertigaan Dusun Margosari) Kecamatan Garung sampai dengan Desa Dieng Kulon Kecamatan Kejajar;
- 2. Jalan Mlandi Dadapan adalah jalan penghubung Dusun Mlandi dengan Dusun Dadapan Sitiharjo;
- 3. Jalan Mlandi Topengan adalah jalan penghubung Dusun Mlandi dengan Dusun Topengan Sitiharjo;
- 4. Jalan Mlandi Larangan adalah jalan penghubung Dusun Gandoran Desa Mlandi dengan Desa Laranganlor;
- 5. Jalan Makam Tedunan adalah jalan penghubung Dusun Tedunan Desa Mlandi dengan Desa Laranganlor;
- 6. Jalan Tedunan Gondang adalah jalan penghubung Dusun Tedunan dan RW Gondang Desa Mlandi;
- 7. Jalan Lingkar Dusun adalah jalan alternatif di masing-masing dusun;
- 8. Jalan gang adalah jalan yang menghubungkan antar RT se-dusun Mlandi;
- 9. Jalan Usaha Tani adalah jalan yang dibuat untuk menunjang akses transportasi material pertanian;
- 10. Jalan Setapak adalah jalan yang dibuat secara suka rela untuk akses menuju lahan pertanian atau perkebunan.

Pasal 8

Sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Pemerintah Desa Mlandi perlu menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Penggunaan jalan yang tersebut di atas adalah hak seluruh masyarakat Desa Mlandi dan sekitarnya;
- 2. Setiap pengguna jalan harus menaati peraturan lalu lintas;
- 3. Sepanjang jalan dan atau tepi jalan tidak boleh digunakan sebagai tempat penitipan barang untuk jangka waktu lebih dari 24 jam;
- 4. Diperkenankan menggunakan badan dan atau sempadan jalan untuk kejadian khusus dengan pemberitahuan kepada tetangga sekitar;
- 5. Dalam hal kejadian khusus pada poin 4 perlu memperhatikan akses jalan untuk pejalan kaki dan kendaraan roda dua;
- 6. Penggunaan sempadan jalan untuk kegiatan ekonomi harus mengajukan ijin tertulis bersama Pemerintahan Desa Mlandi.

Pasal 9 SUNGAI

Sungai adalah Kali adalah aliran air yang mengalirkan material air mulai dari hulu sampai hilir termasuk ekosistem didalamnya. Yang termasuk dalam wilayah Desa Mlandi adalah:

- 1. Kali Lawang adalah sungai yang berada di sebelah timur desa sebagai batas Desa Mlandi dengan Desa Menjer dan Desa Laranganlor;
- 2. Kali Cowet adalah sungai yang berada di sebelah timur desa yang mengalir mulai dari Dusun Tedunan sampai Kali Lawang sebagai batas Desa Mlandi dengan Desa Laranganlor;
- 3. Kali Kongkong adalah kali yang berada di sebelah barat desa yang mengalir dari curug Selaka sebagai batas Desa Mlandi dengan Desa Tegalsari dan Desa Sitiharjo;
- 4. Kali Mlandi adalah Sungai buatan yang dibuat oleh masyarakat Mlandi jaman dahulu yang mengalir dari Sikarim sampai Kali Kongkong;
- 5. Kali Lengkong adalah sungai yang berada diutara desa yang mengalir dari Dusun Sirangkel sampai Kali Kongkong;
- 6. Kali Legok adalah kali yang berada di Dusun Mlandi mulai dari Komplek Setlaga sampai Kali Lawang;
- 7. Kali Raden adalah kali yang berada di Dusun Mlandi mulai dari utara Lapangan Desa Mlandi sampai Kali Legok.

Pasal 10

Sungai adalah aset desa yang sangat penting bagi masyarakat desa sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Yang disebut Sungai atau Kali adalah sungai dan badan sungai mulai dari hulu sampai hilir termasuk ekosistem di dalamnya yang harus dijaga kebersihan dan kelestariannya;
- 2. Untuk menjaga ekosistem dan kelestarian sungai penting memperhatikan pembuangan limbah yang masuk ke sungai;
- 3. Dalam mengelola dan memanfaatkan sungai perlu menerapkan azas keadilan, keselarasan dan estetika;
- 4. Sungai sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan dan penghidupan harus dijaga dan dilestarikan sebagai perwujudan terhadap pancasila terutama Sila Kelima.

Pasal 11 Air Limbah

Air limbah dibagi menjadi:

1. Air Limbah Rumah Tangga adalah air sisa pemakaian dari rumah tangga;

- 2. Air Limbah Industri adalah air sisa pemakaian dari kegiatan perindustrian baik industri skala kecil ataupun besar;
- 3. Limpasan Air Hujan adalah air yang mengalir melalui atap rumah pada saat hujan.

Pasal 12

Perlakuan terhadap air limbah seperti yang dimaksud pada pasal 15 adalah:

- 1. Air Limbah Rumah Tangga dapat dimanfaatkan kembali sebagai pengairan langsung ke sungai dan atau langsung ke kolam dan ladang;
- 2. Air Limbah Industri yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun) penangananannya dengan Kolam Stabilisasi atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- 3. Limpasan Air Hujan penanggulangan terhadap bencana yang mungkin timbul akibat limpasan air hujan yaitu dengan cara mengurangi genangan dan aliran langsung ke jalan, pembuatan resapan dan pemecah banjir.

Pasal 13 Sampah

Sampah adalah suatu benda padat yang sudah tidak digunakan oleh pemiliknya dan sudah dilepaskan kepemilikannya sebagai sisa dari suatu kegiatan. Sampah merupakan kebutuhan pokok setiap orang yang pasti dan tak terputus. Sehingga perlu diperlakukan dengan sebuah sistem demi menjaga kebersihan, keindahan, kenyamanan dan kelestarian.

Pasal 14

- 1. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Pemerintahan Desa Mlandi merencanakan sistem pengelolaan dan penanganan sampah yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Desa Mlandi;
- 2. Kesepakatan Pengelolaan dan Penanganan sampah dilakukan dengan cara musyawarah bersama BPD dan unsur masyarakat;
- 3. Masyarakat sebagai penghasil sampah bersedia mengikuti sistem pengelolaan dan penanganan sampah antara lain: tata cara pembuangan, biaya penanganan dan sanksi pelanggaran;
- 4. Biaya yang timbul terhadap penanganan sampah dan tata cara pembuangan disepakati melalui musyawarah ditingakat desa;
- 5. Sanksi pelanggaran dibahas dan disepakati di tingkat dusun;
- 6. Sistem Pengelolaan dan Penanganan sampah dilaksanakan oleh Lembaga yang dibentuk desa;
- 7. Lembaga Desa yang dimaksud adalah Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS).

Pasal 15

PENUTUP Pasal 16

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini mengenai teknis pelaksanaan, pemberlakuan tarif, pemberlakuan kubikasi dan atau yang lain berkaitan dengan Pelestarian Sumber Mata Air , Pemanfaatan Air Minum dan Pengelolaan Sampah akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : MLANDI

Pada tanggal : 12 November 2020



Diundangkan di Desa MLANDI

Pada tanggal 12 November 2020

ARIS DESA MLANDI

TRISTHA HANDOKO

MBARAN DESA MLANDI TAHUN 2020 NOMOR 6